

**PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (PTSP)
DAN MALL PELAYANAN PUBLIK (MPP)
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA PONTIANAK**

Seksi/Penyelenggara	Seksi Penyelenggaraan Haji dan Umroh
Nama Layanan	Pelimpahan Porsi Haji
Syarat Layanan	<p>Pelimpahan Porsi dilakukan bagi calon jamaah haji yang meninggal dunia atau disebabkan karena sakit permanen.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Fc. Akta Kematian dari Disdukcapil 2. Surat Keterangan Sakit Dari Dokter Rumah Sakit Pemerintah (bagi yang Sakit permanen) 3. Asli Setoran Awal Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) 4. Asli Surat Pendaftaran Pergi Haji (SPPH) 5. Asli Surat Kuasa Pelimpahan 6. Asli Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak (materai Rp. 10.000,- 7. Fc. E Ktp Jamaah Penerima Pelimpahan Porsi 8. Fc. Kartu Keluarga (Kk) Jamaah Penerima Pelimpahan Porsi 9. Fc. Buku Nikah atau Akta Lahir yang menunjukkan bahwa yang bersangkutan merupakan Ahli Waris dari yang meninggal 10. Mengisi Lembar SPH Manual 11. Penerima Pelimpahan Membuka Rekening Tabungan Haji Pada Bank yang sama dengan Jamaah yang meninggal
Mekanisme Penyampaian Layanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ahli Waris menyampaikan permohonan pelimpahan porsi melalui Ruang PTSP / MPP. 2. Petugas Seksi PHU memproses permohonan pelimpahan porsi dan meneruskan ke Kanwil Kemenag Prov. Kalimantan Barat. 3. Pemohon menunggu proses pelimpahan porsi selesai. (Lihat Alur Pelimpahan Porsi)
Biaya	Rp. 0,-
Waktu	
Nomor Pelayanan	
Keterangan	-